



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 126/Pid.C/2020/PN Krs

Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, pukul 08.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Saiful, Dkk

Susunan Sidang:

Yudistira Alfian, SH.,MH..... Hakim;
Abu Heriyoto, S.H Panitera Pengganti;
Joko Pramudhiyanto, S.H.M.H..... Penuntut Umum;
Wijatmoko S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- I. Nama lengkap : Saiful;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 01 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyuwangor- Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

- II. Nama lengkap : Neman;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tiris - Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

Nama lengkap : Yono;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Liprak Kidul Banyuwayar - Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

IV.

Nama lengkap : Yulis;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 23 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebaung Kecamatan Gending - Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

V.

Nama lengkap : Takim;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 04 September 1975
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyuwayar – Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

VI.

Nama lengkap : Bambang Bahari;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 8 September 1999
Jenis Kelamin : Laki – laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klenang Kidul Banyuayar – Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

VII. Nama lengkap : Purdiono;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 01 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krucil – Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

VIII. Nama lengkap : Yuli;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 28 Juli 1991
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebaung – Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

IX. Nama lengkap : Umil Karimah;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 12 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumberdawe – Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Nama lengkap : Farid;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krucil – Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, Para Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi yakni, Firman Susilowoko dan Hasan yang memberikan keterangan pada pokoknya Para Terdakwa diketahui tidak menggunakan Masker;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Neman, Terdakwa III Yono, Terdakwa IV Yulis, Terdakwa V Takim, Terdakwa VI Bambang Bahari, Terdakwa VII Purdiono, Terdakwa VIII Yuli, Terdakwa IX Umil Karimah, Terdakwa X Farid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Neman, Terdakwa III Yono, Terdakwa IV Yulis, Terdakwa V Takim, Terdakwa VI Bambang Bahari, Terdakwa VII Purdiono, Terdakwa VIII Yuli**, dengan pidana denda masing-masing Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa IX Umil Karimah, Terdakwa X Farid** dengan pidana denda masing-masing Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Panitera Pengganti

Hakim

Abu Heriyoto, S.H

Yudistira Alfian, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)